



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2016  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, telah diatur mengenai susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap uraian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 71), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang perekonomian dan menggali sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan Provinsi.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rancangan awal RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- b. pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan sebagai bahan Musrenbang;
- c. pengkoordinasian penyusunan rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- d. pemverifikasian rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra di bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- e. pengkoordinasian penyusunan IKU dan PK SKPD mitra di bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- f. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD di bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- g. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- i. pengkoordinasian dukungan sumber-sumber pendanaan untuk perencanaan di seluruh sektor;
- j. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan Kabupaten/Kota mitra Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Subbidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - b. mengkoordinasikan rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai bahan Musrenbang;
  - c. memverifikasi rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah mitra di bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - d. memverifikasi IKU dan PK Perangkat Daerah mitra di bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - e. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - h. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan Kabupaten/Kota mitra Subbidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Subbidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan, mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan rancangan awal RPJPD dan RPJMD di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
  - b. mengkoordinasikan rancangan akhir RPJPD dan RPJMD di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan sebagai bahan Musrenbang;
  - c. memverifikasi rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah mitra di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
  - d. memverifikasi IKU dan PK Perangkat Daerah mitra di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
  - e. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
  - f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
  - g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
  - h. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan Kabupaten/Kota mitra Subbidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbidang Pendanaan Pembangunan, mempunyai tugas :
- a. menyusun proyeksi ekonomi makro untuk RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - b. menganalisis pencapaian indikator ekonomi makro untuk RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - c. menggali potensi pendanaan pembangunan dari berbagai sumber;

- d. menyiapkan usulan pendanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi yang akan diakomodir dalam APBN dan DAK;
- e. mengumpulkan, mengklasifikasikan dan mengolah data yang berkaitan dengan pendanaan pembangunan;
- f. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan penilaian atas perencanaan pendanaan pembangunan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 29 Januari 2018  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 29 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2018 NOMOR 25